



PUTUSAN

Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DALWIDI Alias DALBO Bin USMAN.
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur : 32 Tahun/ 30 Juli 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Kp.Jambu Alas Rt 008 Rw 004 Ds.Bumi Jaya,
Kec. Ciruas, Kab. Serang
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.
9. Pendidikan : -.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan 5 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan 24 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rintis Yuniarti Frestanto, SH.,MH., dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kota Serang beralamat di Komp. Citraland Puri Blok AA No 03/10 Kel. Sepang Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 217/Pid/POSBAKUMADIN.SRG/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 402/SK.Huk/Pid/2024/PN Srg tanggal 1 Oktober 2024;

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg, tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg, tanggal 17 September 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR : REG. PERKARA PDM-3430/SRG/09/2024 tanggal 5 September 2024;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (requisitoir) NO.REG. PERKARA PDM-3430/PDM/09/2024, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2024 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DALWIDI alias DABLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah;
Dikembalikan kepada Sdra. ABDUL AZIZ melalui saksi MUHAMMAD AL FAQIH.
 - (2) 1 (satu) unit kendaraan beserta kunci kontak sepeda motor merk Honda REVO warna hitam stiker skotlet warna putih dengan nomor polisi yang terpasang: A-5756-G;
Dirampas untuk negara.
 - (3) 1 (satu) Buah Karung.
Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan baik secara tertulis yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR : REG. PERKARA PDM-3430/SRG/09/2024 tanggal 5 September 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa DALWIDI Alias DALBO Bin USMAN, pada hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di SMK Nahdatul Ulama yang terletak di Kampung Kadikaran, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan membawa sebuah karung datang ke SMK Nahdatul Ulama dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: A-5756-GO. Sesampainya di SMK Nahdatul Ulama, Terdakwa masuk ke dalam sebuah gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah tanpa izin dari pihak sekolah atau pemiliknya dengan cara memasukkannya ke dalam karung yang telah Terdakwa persiapkan lalu membawanya pergi. Akan tetapi, tidak berselang lama, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MUHAMMAD AL FAQIH sehingga saksi memberhentikan Terdakwa dan mengamankannya bersama dengan warga sekitar, lalu menyerahkannya ke pihak Kepolisian Sektor Ciruas;

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah tersebut adalah barang inventarisasi milik SMK Nahdatul Ulama yang dibeli saksi ABDUL AZIZ selaku Pimpinan SMK Nahdatul Ulama seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan jika sekolah mengalami mati lampu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah dari gudang SMK Nahdatul Ulama tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi ABDUL AZIS selaku pemilik yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi dalam perkara ini yang menerangkan dibawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing di persidangan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: MUHAMAD AL FAQIH Bin ABDUL AZIZ.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa adapun terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 di sekitar pukul 11.00 Wib di SMK Nahdatul Ulama tepatnya di Kp.Kadikaran Rt.001 Rw.001 Kel/ Desa Kadikaran Kec.Ciruas Kab. Serang;
- bahwa adapun yang menjadi korban atas adanya dugaan tindak pidana Pencurian tersebut pihak SMK Nahdatul Ulama;
- bahwa adapun yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah saksi ketahui bernama Terdakwa DALWIDI Alias DALBO;
- bahwa adapun barang yang telah diambil adalah barang berupa 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah adapun mesin tersebut adalah mesin inventaris sekolah yang dibeli oleh orang tua saksi saudara ABDUL AZIZ;

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun saksi sebelum tidak mengenal Terdakwa DALWIDI Alias DALBO tersebut;
- bahwa adapun Terdakwa DALWIDI Alias DALBO melakukan dugaan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah dengan cara masuk kedalam gudang tempat penyimpanan Genset tersebut kemudian Terdakwa DALWIDI Alias DALBO mengambil Genset tersebut dan membawanya dan ketika Terdakwa DALWIDI Alias DALBO hendak GENSET tersebut saksi melihatnya hingga saksi berhentikan dan kemudian saksi serahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Ciruas;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 di sekitar pukul 11.00 Wib di SMK Nahdatul Ulama tepatnya di Kp.Kadikaran Rt.001 Rw.001 Kel/Desa Kadikaran Kec.Ciruas Kab. Serang telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah;
- bahwa awal mulanya ketika saksi sedang berada di kamar saksi mendengar ada suara di dekat Gudang kemudian pada saat saksi keluar untuk mengecek suara tersebut saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal sedang berjalan sambil membawa atau memanggul Genset setelah melihat itu saksi langsung mengecek ke Gudang dan setelah saksi cek saksi melihat 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah milik sekolah sudah tidak ada kemudian saksipun mengejar seseorang tersebut kemudian seseorang yang diketahui bernama DALWIDI Alias DALBO meminta maaf dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian tersebut;
- bahwa saksi memberhentikan Terdakwa di dekat pintu gerbang sekolah;
- bahwa adapun pemilik 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah tersebut dibeli oleh orang tua saksi saudara ABDUL AZIZ adapun mesin Genset tersebut adalah barang inventaris sekolah yang digunakan pada saat mati lampu;
- bahwa adapun nilai kerugian yang di alami atas adanya dugaan tindak pidana tersebut adalah senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa adapun Terdakwa DALWIDI Alias DALBO tidak meminta ijin kepada pemilik pada saat mengambil barang berupa mesin Genset tersebut;
- bahwa Terdakwa DALWIDI Alias DALBO datang ke tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Honda REVO warna hitam yang distiker skotlet warna putih dan diparkir jauh dari tempat kejadian;

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-2: DIKO RAMADHAN Bin (Alm.) RUSDI.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 di sekitar pukul 11.00 Wib saksi sedang berada di luar yayasan namun saksi ditelfon oleh saudara MUHAMAD AL FAQIH memberitahu saksi bahwa ada maling tertangkap di SMK Nahdatul Ulama tepatnya di Kp.Kadikaran Rt.001 Rw.001 Kel/ Desa Kadikaran Kec.Ciruas Kab. Serang, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung ke tempat kejadian;
- bahwa ternyata telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan sedang di amankan oleh warga, yang tidak lama kemudian datang anggota polsek Ciruas untuk mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah untuk selanjutnya membawa Terdakwa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- bahwa adapun pemilik 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah tersebut milik ketua yayasan yaitu saudara ABDUL AZIZ adapun mesin Genset tersebut adalah barang inventaris sekolah yang di gunakan pada saat mati lampu;
- bahwa adapun yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) orang yang bernama DALWIDI Alias DALBO;
- bahwa adapun nilai kerugian yang dialami atas adanya dugaan tindak pidana tersebut adalah senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa adapun Terdakwa DALWIDI Alias DALBO tidak meminta ijin kepada pemilik pada saat mengambil barang berupa mesin Genset tersebut;
- bahwa Terdakwa DALWIDI Alias DALBO datang ke tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Honda REVO warna hitam yang distiker skotlet warna putih dan diparkir jauh dari tempat kejadian;

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: DALWIDI Alias DALBO Bin USMAN.

- bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa awalnya Terdakwa dengan membawa sebuah karung datang ke SMK Nahdatul Ulama dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: A-5756-GO;
- bahwa sesampainya di SMK Nahdatul Ulama, Terdakwa masuk ke dalam sebuah gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah tanpa izin dari pihak sekolah atau pemiliknya dengan cara memasukkannya ke dalam karung yang telah Terdakwa persiapkan lalu membawanya pergi;
- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MUHAMMAD AL FAQIH sehingga saksi memberhentikan Terdakwa dan mengamankan bersama dengan warga sekitar, lalu menyerahkannya ke pihak Kepolisian Sektor Ciruas;
- bahwa 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah tersebut ternyata adalah barang inventarisasi milik SMK Nahdatul Ulama yang dibeli saksi ABDUL AZIZ selaku Pimpinan SMK Nahdatul Ulama seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan jika sekolah mengalami mati lampu;
- bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah dari gudang SMK Nahdatul Ulama tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi ABDUL AZIS selaku pemilik yang sah;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah;
- 1 (satu) unit kendaraan beserta kunci kontak sepeda motor merk Honda REVO warna hitam stiker skotlet warna putih dengan nomor polisi yang terpasang: A-5756-G;
- 1 (satu) Buah Karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya Terdakwa dengan membawa sebuah karung datang ke SMK Nahdatul Ulama dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: A-5756-GO;
- bahwa sesampainya di SMK Nahdatul Ulama, Terdakwa masuk ke dalam sebuah gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah tanpa izin dari pihak sekolah atau pemiliknya dengan cara memasukkannya ke dalam karung yang telah Terdakwa persiapkan lalu membawanya pergi;
- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MUHAMMAD AL FAQIH sehingga saksi memberhentikan Terdakwa dan mengamankannya bersama dengan warga sekitar, lalu menyerahkannya ke pihak Kepolisian Sektor Ciruas;
- bahwa 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah tersebut ternyata adalah barang inventarisasi milik SMK Nahdatul Ulama yang dibeli saksi ABDUL AZIZ selaku Pimpinan SMK Nahdatul Ulama seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan jika sekolah mengalami mati lampu;
- bahwa adapun nilai kerugian yang dialami atas adanya dugaan tindak pidana tersebut adalah senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah dari gudang SMK Nahdatul Ulama tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi ABDUL AZIS selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP halmana Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan yakni Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang memenuhi unsur-unsur:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: REG. PERKARA PDM-3430/SRG/09/2024 tanggal 5 September 2024, dimana Terdakwa DALWIDI Alias DALBO Bin USMAN membenarkan jati diri masing-masing yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa DALWIDI Alias DALBO Bin USMAN, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang" yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta, awalnya pada hari Jum’at, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di SMK Nahdatul Ulama yang terletak di Kampung Kadikaran, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Terdakwa DALWIDI Alias DALBO Bin USMAN dengan membawa sebuah karung datang ke SMK Nahdatul Ulama dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: A-5756-GO. Sesampainya di SMK Nahdatul Ulama, Terdakwa masuk ke dalam sebuah gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah tanpa izin dari pihak sekolah atau pemiliknya dengan cara memasukkannya ke dalam karung yang telah Terdakwa persiapkan lalu membawanya pergi. Akan tetapi, tidak berselang lama, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MUHAMMAD AL FAQIH sehingga saksi memberhentikan Terdakwa dan mengamankan bersama dengan warga sekitar, lalu menyerahkannya ke pihak Kepolisian Sektor Ciruas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah tersebut ternyata adalah barang inventarisasi milik SMK Nahdatul Ulama yang dibeli saksi ABDUL AZIZ selaku Pimpinan SMK Nahdatul Ulama seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan jika sekolah mengalami mati lampu;

Menimbang, bahwa adapun nilai kerugian yang dialami atas adanya dugaan tindak pidana tersebut adalah senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah dari

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang SMK Nahdatul Ulama tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi ABDUL AZIS selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP dan oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni

1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah, oleh karena diketahui pemiliknya maka dikembalikan kepada pihak sekolah SMK Nahdatul Ulama *melalui saksi MUHAMMAD AL FAQIH*;

1 (satu) unit kendaraan beserta kunci kontak sepeda motor merk Honda REVO warna hitam stiker skotlet warna putih dengan nomor polisi yang

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang: A-5756-G, merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk negara;

1 (satu) buah karung, untuk mencegah digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa merugikan SMK Nahdatul Ulama;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Jo Pasal 362 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DALWIDI Alias DALBO Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Genset merek SUPER MATRIX type ET2200L berwarna merah, dikembalikan kepada pihak sekolah SMK Nahdatul Ulama melalui saksi MUHAMMAD AL FAQIH;
 - 1 (satu) unit kendaraan beserta kunci kontak sepeda motor merk Honda REVO warna hitam stiker skotlet warna putih dengan nomor polisi yang terpasang: A-5756-G, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah karung, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Mochamad Arief Adikusumo, S.H.,M.H. dan 2. Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Ade Hartanto Isman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H.,M.H. Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, S.H.

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 657/Pid.B/2024/PN Srg